

Penyusunan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pabuaran Kabupaten Serang Sebagai Pendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

^{*1}Pipih Ludia Karsa; ²H. Ade Marpudin;

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: pipihludiakarsa@untirta.ac.id

ABSTRAK. Untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni...”memajukan kesejahteraan umum”.Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional melalui pemulihan perekonomian masyarakat. Tiap desa dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi desa melalui pembentukan BUMDesa, dengan membentuk BUMDesa dan/atau mengoptimalkan BUMDesa yang sudah terbentuk, perlu memperhatikan kegiatan usaha yang akan dijalankan sebagai pendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat desa. Termasuk Desa Pabuara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, yang Dalam hal ini sebagai Desa binaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk menunjang operasional dalam menjalankan usaha, maka dalam pembentukan BUMDesa perlu memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Desa (Perdes), atas dasar tersebut, maka perlu adanya penyuluhan dan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDesa sebagai dasar hukum dalam menjalankan roda perekonomian.

Kata kunci: *Peraturan Desa, BUMDesa dan Pemerintahan Desa*

ABSTRACT. *To fulfill national priorities, especially "promoting the general welfare," as stated in the Preamble of the Republic of Indonesia Constitution of 1945. Villages are essential in national development efforts because most Indonesians live in rural regions. Hence, attempts to promote national stability through community economic recovery are necessary. Through the creation of BUMDesa, it is deemed essential for each community to develop its potential. By developing BUMDesa and/or optimizing BUMDesa that has already been formed, it is vital to pay attention to the commercial operations that will be carried out as a driving force for village administration and as a support for the village community's economy. Including Pabuara Village in the Pabuaran District of Serang Regency, which in this instance, serves as the university's foster village. Creating BUMDesa necessitates the creation of a legal foundation, specifically the Village Regulations, to facilitate commercial operations (Perdes)..*

Keywords: *Village Regulation, BUMDesa, Village Government*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional.

Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa.¹

Eksistensi desa selalu menarik dan relevan untuk dikaji, terutama jika disorot dari sisi pembinaannya yang selama ini sangat bervariasi, namun tidak semua intervensi yang dilakukan telah berhasil memajukan desa. Salah satu hal yang menyebabkan demikian adalah persoalan penentuan model desa yang umumnya hanya mengacu pada tipologi desa dengan merujuk pada karakteristik desa, seperti desa

pengunungan, desa perbatasan, desa persawahan, desa pesisir, desa swasembada, desa swadaya, dan lain-lain.

Memang berbagai tipologi desa di atas memiliki kelebihan seperti dapat mengelola dan mengembangkan desa berdasarkan pada kondisi riil desa tertentu. Namun kekurangannya adalah hanya semata-mata didasarkan pada faktor karakteristik desa tertentu, sehingga pembinaannya pun cenderung bersifat umum. Inilah keterbatasan atau masalah yang muncul dari tipologi yang ada selama ini. Sehingga, perlu ada tipologi desa yang baru.²

Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang terkecil dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat desa, maka dari hubungan yang sangat menentukan dari berjalannya pemerintahan ditentukan oleh kinerja pemerintah desa yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk di dalamnya lembaga adat sebagai instrumen primer dari suatu pemerintahan di desa, maka unsur sinergi antar lembaga menjadi pendorong utama dalam pembangunan desa.³

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDesa) bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam

¹ Edy Yusuf Agung Gunanto, et.all. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, ISSN:2548-5644 (Online), ISSN:1693-8275 (Print), Vol. 13, No.1, Unisnu Jepara, 2016, hlm. 68.

² Heri Wahyudianto, Model Desa di Masa Depan dan Kebijakan Pembinaannya, Jurnal Inovasi

Kebijakan Matra Pembaruan, E-ISSN:2549-5283, P-ISSN:2549-5151, hlm. 48.

³ Lutfi Rumkel et.all, Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, E-ISSN:2548-6977 P-ISSN:2087-0825. hlm. 23.

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDesa/BUMDesa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.⁴

Sehingga untuk meningkatkan dan menumbuhkan kreativitas dan kemandirian masyarakat desa, diantaranya melalui pembentukan BUMDesa⁵ yang merupakan badan usaha guna meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dimiliki oleh desa tersebut. Adapun pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pembentukan BUM Desa merupakan agenda pemerintah secara nasional yang diamanatkan melalui Undang-Undang Desa, sehingga ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki struktur atau kelembagaan desa. Termasuk diantaranya adalah pemerintah daerah Kabupaten Serang.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Saat ini masih banyak BUMDesa yang belum bisa beroperasi dengan maksimal lantaran minimnya inovasi. Pada bidang pemberdayaan desa, saat ini di Kabupaten Serang telah ada 90 BUMDesa yang telah berdiri. Dari jumlah tersebut sebanyak 35 BUMDesa telah berjalan secara optimal, sisanya belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat DPMD Kabupaten Serang bertekad untuk mengoptimalkan potensi dari BUM Desa yang ada.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Desa DPMD Kabupaten Serang, Muhamad

Nasir menjelaskan, pihaknya siap mendorong setiap produk yang dikeluarkan BUMDesa dengan menampung produk usaha yang dimiliki BUMDesa di Kabupaten Serang. Target mengoptimalkan 90 BUMDesa yang ada. Kalau semua BUMDesa beroperasi dengan baik, maka perekonomian rakyat meningkat, tentunya PADes-nya juga akan meningkat.⁶ Tiap desa dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi desa melalui BUMDesa, dengan membentuk BUMDesa dan/atau mengoptimalkan BUMDesa yang sudah terbentuk. Termasuk Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, yang dalam hal ini menjadi bagian Desa binaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Program tersebut tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah merefleksikan kembali mengenai penguatan perekonomian masyarakat melalui pembentukan BUMDesa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut telah dijelaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah desa perlu menindaklanjuti amanat dari peraturan perundang-undangan, pada pemerintah desa yang belum membentuk BUMDesa. Adapun kondisi objektif dari Desa Pabuaran Kabupaten Serang, sudah memiliki BUMDesa, namun belum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sehingga ini yang menjadi titik tekan pada kegiatan tersebut.

⁴ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa

⁵ Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2021 tentang BUMDes, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

⁶ Lihat Tautan Berita: <https://www.rmolbanten.com/read/2020/02/25/15557/Optimalkan-BUMDes,-DPMD-Kabupaten-Serang-Dorong-Peningkatan-Ekonomi-Desa-diunduh-pada-28-Oktober-2021>.

METODE

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat menggunakan metode:

1. Pendidikan Masyarakat: yakni dengan memberikan penyuluhan tentang teknik penyusunan peraturan desa dan gambaran umum tentang Badan Usaha Milik Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat;
2. Pelatihan: hal tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti Metode yang pertama bahwa, setelah menerima informasi terkait teknik penyusunan peraturan desa dan gambaran umum tentang Badan Usaha Milik Desa, maka untuk penyusunan peraturan desa akan dilanjutkan dengan mendemonstrasikan dan mengkonstruksikan bagian-bagian yang menjadi bagian dalam rancangan peraturan desa tentang penyusunan peraturan desa tersebut. Adapun teknik pengumpulan dan analisis datanya adalah sebagai berikut:
 - a. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif, yaitu mengumpulkan data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan meneliti literatur yang berkaitan dengan peran teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, Badan Usaha Milik Desa dan tentang sistem pemerintahan desa yang berkaitan dengan objek bahasan.
 - b. Analisis Data
Setelah pengumpulan data dilakukan, untuk mendalami kebutuhan, selanjutnya dianalisis antara tekstual dengan kontekstual dengan tujuan menemukan jawaban serta memberikan solusi yang kemudian dianalisis dengan cara mendeskriptifkan dan menyusun langkah-langkah untuk dilaksanakan guna menindaklanjutinya dalam bentuk kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Eksisting dan Profil Mitra (Desa Pabuaran)⁷

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - i. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - ii. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - iii. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.⁸

Adapaun kondisi eksisting di Desa Pabuaran sebagai desa yang berdiri sebelum tahun 1965, di Pabuaran hanya ada dua Desa yaitu Desa Pabuaran dan Desa Kadubeureum. Desa Pabuaran dipimpin Oleh Bapak Imi Ma'mur sedangkan Desa Kadubeureum di pimpin oleh Bapak Sape'i.

Pada perkembangannya selanjutnya secara kelembagaan desa dalam menunjang pelayanan pada masyarakat serta memperhatikan kondisi eksisting, maka Desa Kadubeureum maupun Desa Pabuaran telah mengalami pemekaran desa. Dalam kaitannya dengan Desa Pabuaran, selama berdirinya sudah terjadi pergantian kepala desa sebanyak beberapa kali, dan untuk Kepala Desa yang sekarang adalah Bapak Akhmad Suryawan.

⁷ diolah dari Profil Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2021.

⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. 2011, hlm. 73.

Adapun pejabat Kepala Desa Pabuaran mulai Tahun 1965 berdiri sampai sekarang adalah sebagai berikut:


No	Tahun	Nama Kepala Desa/ Pjs Kepala Desa	Sekretaris Desa
1	1965	H. Imi Mak'mur	H. Muchtar Imi
2	1995	H. Muchtar Imi	A. Yani Suryana
3	2004	A Yani Suryana	Endin Nasrudin (PNS)
4	2014	Pjs. Endin Nasrudin	Nuryakin
5	2015	Akhmad Suryawan	Sopian Hadi
6	2021	Pjs.Edi Junaedi (April-Agustus)	Edi Junaedi
7	2021	Pjs. Endin Nasrudin (Agustus-November)	Edi Junaedi
8	2021	Akhmad Suryawan	Edi Junaedi

Tabel 1.1 Daftar Kepala Desa Pabuaran dari Tahun 1965 Sampai Dengan Sekarang

Secara demografis, Desa Pabuaran berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Kecamatan Gunung Sari
- Sebelah Selatan: Desa Tanjung Sari
- Sebelah Timur: Desa Pancanegara
- Sebelah Barat: Desa Pasanggrahan

Berdasarkan demografis diatas, maka gambaran umum wilayah Desa Pabuaran dalam bentuk peta wilayah adalah sebagai berikut:



Gambar I.1
Peta Desa Pabuaran

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	225
2	Perkantoran	1
3	Pertanian	260
4	Perkebunan	100
5	Peternakan	10
6	Perikanan	5
7	Fasilitas Umum	2
8	Fasilitas Sosial	15

Tabel I.2 Luas Wilayah Desa Pabuaran dengan Penggunaannya

Berdasarkan tabel diatas, luas wilayah atau lahan yang digunakan oleh sektor pertanian lebih luas, hal tersebut dapat menjadi prospek untuk dikembangkan, sehingga sektor pertanian dapat menjadi prioritas dalam meningkatkan perekonomian desa, kemudian di ikuti dengan sektor perkebunan, peternakan dan perikanan.

PENDUDUK			
Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Kepala Keluarga	Kepala Keluarga RTM
3.131	2.896	1492	750

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Desa Pabuaran

Di desa Pabuaran, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan, dengan selisih perbedaan 235 jiwa

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana	50
2	SLTA	250
3	SLTP	145
4	SD	150
5	Tidak menyelesaikan pendidikan	135

Tabel I.4
Jenjang Pendidikan di Desa Pabuaran

Sedangkan untuk jenjang pendidikan, Desa Pabuaran didominasi oleh jenjang SLTA, namun sisi lainnya, masih terdapat warga yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, hal tersebut dapat menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan.

No	Profesi/Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan/ABRI/PNS	67
2	Wiraswasta/Pedagang	50
3	Tani	246
4	Pertukangan	30
5	Buruh Tani	400
6	Pensiunan	20
7	Nelayan	-
8	Pemulung	-
9	Jasa	1542

Tabel I.5
Jenis Profesi/Pekerjaan di Desa Pabuaran

Profesi atau pekerjaan dibidang jasa dan buruh tani mendominasi di Desa Pabuaran. Terkait dengan buruh tani yang berkolerasi dengan ketersediaan lahan untuk pertanian yang relatif luas, sehingga sumber daya pertanian menjadi aspek yang potensial.

No	Wilayah Desa/RW	Jumlah RT
1	RW I	4 RT
2	RW II	4 RT
3	RW III	4 RT
4	RW IV	4 RT
5	RW V	4 RT
6	RW VI	4 RT
7	RW VII	3 RT
8	RW VIII	2 RT
9	RW IX	2 RT

Tabel I.6
Pembagian Wilayah Desa di Desa Pabuaran

Berjumlah 9 (sembilan) RW dalam pembagian wilayah di Desa Pabuaran, yang merupakan bagian dari fasilitator dalam menjalankan pemerintahan desa, Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan desa:

- a. Jumlah Aparatur Desa:
 - i. Kepala Desa : 1 Orang
 - ii. Sekretaris Desa : 1 Orang
 - iii. Perangkat Desa : 6 Orang
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
7 Orang

Berikut adalah nama-Nama Aparatur Desa Pabuaran adalah sebagai berikut:

Kepala Desa: Akhmad Suryawan
 Sekretaris Desa: Edi Junaedi
 Kepala Seksi Pemerintahan: Nuryakin
 Kepala Seksi Kesejahteraan: Rozik
 Kepala Seksi Pelayanan: Tia Rusita,S.E
 Kepala Urusan Umum: Ira Mayasari
 Kepala Urusan Keuangan: Dewi Sulasmini
 Kepala Urusan Perencanaan: Muntako
 Khaerul Fajri, S.Pd

Sebagaimana struktur organisasi pemerintahan desa untuk aparat desa diatas, berikut adalah struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pabuaran:

Ketua : Bunyamin
 Anggota : H. Mahfudin
 : Bela safitri
 : Edi
 : Romeli
 : Makpudillah
 : Rosmah

Setelah diuraikan struktur organisasi aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka berikut adalah susunan kepengurusan BUMDesa ‘Mitra Sukses’ Desa Pabuaran:

No	Nama	Jabatan
1	Akhmad Suryawan	Penasehat
2	Tedi Heriandi	Manager
3	Siti Fatimah	Sekretaris
4	Ilah Rohilah	Bendahara
5	Bunyamin	Ketua Pengawas
6	Herman Rosadi	Wakil Ketua
7	Medi	Sekretaris
8	Jojih	Anggota

Tabel I.7 Susunan Pengurus BUMDesa “Mitra Sukses”

B. Pembentukan Peraturan Desa Tentang BUMDesa Sebagai Pendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk menganalisis status desa adalah teori desentralisasi Chema dan Rondinelli dan *local government* Gerry Stoker. Menurut Chema dan Rondinelli pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada lima organisasi:

- 1) Instansi vertikal;
- 2) Wilayah administrasi;
- 3) Organisasi semi otonom;
- 4) Daerah otonom; dan
- 5) Organisasi nonpemerintah.

Desentralisasi terdiri atas empat bentuk:

- 1) dekonsentrasi;
- 2) devolusi;
- 3) delegasi; dan
- 4) penyerahan fungsi pemerintahan kepada lembaga swasta atau privatisasi.

Materi desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada unit pemerintahan cabangnya, unit administrasi lokal, organisasi semi otonom dan parastatal, pemerintah daerah, dan organisasi non pemerintah.

Stoker menjelaskan bahwa pemerintahan daerah terdiri atas lembaga pemerintah yang berada di luar kantor pusat yang pengisian pejabatnya dipilih atau tidak dipilih. Pemerintah daerah dibentuk oleh pemerintah pusat dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah baik yang pejabatnya dipilih maupun ditunjuk sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat: infrastruktur, anggaran, status kepegawaian dan gaji pegawai, kegiatan operasional, peralatan dan teknologinya.⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 18 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sebab Pemerintahan daerah merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri khas masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.¹⁰ Sebagai Negara hukum yang demokratis, maka secara hirarkis, akan berlaku sama dengan sistem demokrasi di daerah, yang diantaranya melalui pembagian urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah daerah dan/ atau pemerintahan desa.¹¹

Dalam hal pemerintahan desa, lembaga pemerintahan terbagi ke dalam 2 (dua) lembaga yaitu: Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang kemudian apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan tercapai kepada *good governance*. Indikator adanya hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam penyusunan, pembahasan, serta penetapan Peraturan Desa. Melihat keberadaan BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa diantara kedua lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak terpisahkan.¹²

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa Bertanggung jawab Kepada Rakyat atau Masyarakat melalui BPD sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertanggung jawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sedangkan ke BPD hanya sebatas memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa. Hal ini berarti posisi Badan Permusyawaratan Desa dikurangi dan tidak sekuat dulu.¹³

Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah Desa (musdes) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi penataan Desa, perencanaan

⁹ Hanif Nurcholis, Pemerintahan Desa: "Unit Pemerintahan Palsu" dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor), Jurnal Politica Vol.5 No.1, Juni 2014, hlm. 81

¹⁰ Dody Eko Wijayanto, Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, Jurnal Independent Vol.2 No.1, hlm. 40

¹¹ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 340-341.

¹² Ibid, hlm. 41

¹³ Khaeril Anwar, Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.3, No. 2, 2015, E-ISSN:2477-815X-ISSN:2303-3827. hlm. 210.

Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar biasa.¹⁴

Kewenangan desa yang lebih luas yang diberikan peraturan perundang-undangan menjadikan desa memiliki tata pemerintahan layaknya Kabupaten/Kota. Salah satu pembahasan utama yang harus diperhatikan adalah apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Desa dan bagaimana peraturan desa itu sendiri. Jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah, sejak tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan proses evaluasi terhadap 9000 (Sembilan ribu) Peraturan Daerah yang bermasalah. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menghambat iklim usaha.

Korelasinya adalah agar tidak terjadi hal yang sama karena keterbatasan SDM, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa maka meningkatkan pengetahuan terhadap kewenangan dan bentuk peraturan desa adalah hal yang harus dimiliki oleh Pemerintah Desa agar Peraturan Desa yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menghambat iklim usaha.

Disisi lain akuntabilitas pembuat kebijakan berskala lokal harus mumpuni agar Peraturan Desa yang ditetapkan dapat membuat desa menjadi mandiri, inovatif dan sejahtera serta menyentuh seluruh kalangan masyarakat desa.¹⁵ Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan desa.¹⁶

Peraturan Desa yang dibuat pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa yang tata cara pembuatan peraturan desa atau setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.¹⁷

Secara praktis, ketika diejawantahkan dalam kondisi eksisting pada Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, maka BUMDesa “Mitra Sukses” sebagai lembaga usaha yang telah dibentuk sebagai upaya peningkatan dan pemulihan ekonomi kerakyatan tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan BPD, termasuk pengelola BUMDesa dan masyarakat.

Maka kebutuhan akan pembentukan peraturan desa tentang BUMDesa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembentukan BUMDesa sebagai dasar hukum terhadap penyelenggaraan usaha untuk sepenuhnya mendorong perekonomian masyarakat. Apalagi pasca covid-19, melalui pemberdayaan dana desa yang bersumber dari APBN yang kemudian ditransfer melalui APBD yang peruntukannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti mengatasi kesenjangan, pembangunan fisik, meningkatkan pelayanan publik serta pemberdayaan BUMDesa.

Ketika esensi dari penyelenggaraan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah, maka desa akan mengalami kemajuan, dan kemajuan desa merupakan indikator dari kemajuan daerah dan negara.

SIMPULAN

Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), eJurnal UMRI, hlm. 15

¹⁷ HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 94-96.

¹⁴ Ibid, hlm. 211

¹⁵ Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (*Village Authority And The Issuance Of Village Regulation*), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No.02 Juni 2016:161-176. hlm. 162.

¹⁶ Elvandri dan Indra Perdana, Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan

Bahwa Program Kemitraan Masyarakat, merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, maka untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berkenaan dengan tri dharma. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk turut serta melaksanakan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan konsep tri dharmanya, yang salah satunya yakni Pengabdian Pada Masyarakat. Untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan peran yang nyata sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat, ketika diejawantahkan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan, dengan memperhatikan kondisi eksisting pada Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, kemudian mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, maka BUMDesa dengan nama "Mitra Sukses" sebagai lembaga usaha yang telah dibentuk untuk meningkatkan pemulihan ekonomi kerakyatan tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan BPD, termasuk pengelola BUMDesa dan masyarakat. dengan program penyuluhan mengenai teknik penyusunan peraturan desa, diharapkan mendapatkan informasi yang bermanfaat mengenai dasar atau pokok-pokok dalam pembentukan peraturan desa, terutama peraturan desa tentang BUMDesa, kemudian penyuluhan tersebut ditindaklanjuti melalui kegiatan pendampingan dalam penyempurnaan peraturan desa tentang BUMDesa, dengan upaya tersebut Rancangan Peraturan Desa tentang BUMDesa dapat terbentuk, dan dapat dijadikan dasar hukum kelembagaan BUMDesa termasuk dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMDe

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan PKM di Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, Syukur Alhamdulillah, bahwa kegiatan tersebut berjalan baik dan lancar, namun semua itu tidak terlepas dari para pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan tersebut, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST.,MT., Rektor Untirta;
2. Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Untirta;
3. Dr. Rusmana, Ir.,MP., Ketua LPPM Untirta;
4. Akhmad Suryawan, Kepala Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
5. Bunyamin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
6. Para Staf, anggota BPD serta Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
7. Para Peserta dalam kegiatan PKM yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Maka dengan mengharap Ridho dari Allah S.W.T., semoga kegiatan tersebut dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain kesempatan semoga ada kegiatan lain yang dapat menunjang program-program Pemerintah maupun Kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khaeril. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume.3, No. 2, (2015), E-ISSN:2477-815X-ISSN:2303-3827.
- Elvandri dan Perdana, Indra. Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam eJurnal UMRI.
- Gunanto, Edy Yusuf Agung. et.all. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, ISSN:2548-5644 (Online).
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

- Nurcholis, Hanif, Pemerintahan Desa: “Unit Pemerintahan Palsu” dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor), dalam Jurnal Politica Volume. 5 No.1, Juni (2014)
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Putri, Lia Sartika, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation), dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume.13 N0.02 Juni (2016):161-176.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa
- Profil Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2021.
- Rumkel, Lutfi. et.all. Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, E-ISSN:2548-6977 P-ISSN:2087-0825.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijayanto, Dody Eko. Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, dalam Jurnal Independent Volume .2 No.1
- Wahyudianto, Heri. Model Desa di Masa Depan dan Kebijakan Pembinaannya, dalam Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan, E-ISSN:2549-5283, P-ISSN:2549-5151.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Lamaan Berita:
<https://www.rmolbanten.com/read/2020/02/25/15557/Optimalkan-BUMDes,-DPMD-Kabupaten-Serang-Dorong-Peningkatan-Ekonomi-Desa-> diunduh pada 28 Oktober 2021.